



PENETAPAN

Nomor : 104/Pdt.P/2022/PN.Blk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

ANDI ARFAN, tempat tanggal lahir di Kajang, 09 Oktober 1971, umur 51 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam , Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Tamangapa Raya, Kelurahan/Desa Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Juli 2022 dibawah daftar nomor: 104/Pdt.P/2022/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama dan Tahun Lahir pemohon dan Nama Orang Tua pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7371121108170018 , dan Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk kependudukan :7371120910710002 atas nama **ANDI ARFAN**.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Orang Tua pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7371121108170018 , dan Kartu Tanda Penduduk pemohon.

- Bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2585/CS/VI/2004 bernama **SUHARDI** , tempat tanggal lahir di Kajang, 09 Oktober 1971 ,tertanggal 22 Juni 2004 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data Nama dan tahun lahir pemohon dan Nama Orang Tua pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7371121108170018 , dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba:
 - a. Bahwa nama dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7371121108170018 , dan Kartu Tanda Penduduk tertulis **ANDI ARFAN**, tempat tanggal lahir di Kajang, 09 Oktober **1971**, seharusnya tertulis Nama pemohon **SUHARDI** , tempat tanggal lahir di Kajang, 09 Oktober **1972**.
 - b. Bahwa Nama Orang Tua Ayah pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7371121108170018 , tertulis **ANDI SANUSI** , seharusnya tertulis Nama Orang Tua Ayah pemohon **SUNUSI**.
 - c. Bahwa Nama Orang Tua Ibu pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7371121108170018 , tertulis **ANDI JUMASIAH** , seharusnya tertulis Nama Orang Tua Ibu pemohon **JUMASIAH** .
- Bahwa Kartu Keluarga Nomor: 7371121108170018 pemohon tersebut hilang , tercecer dalam wilayah hukum Polsek Kajang Kabupaten Bulukumba dan telah diupayakan pencarian namun belum di ketemukan sesuai dengan Surat Laporan Polisi Kehilangan Nomor:LPK/775/VII/2022/SEK KAJANG.
- Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama dan Tahun Lahir pemohon dan Nama Orang Tua pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7371121108170018 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba .
- Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:

Halaman2 Pts. Nomor 104/Pdt.P/2022/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2585/CS/VI/2004 tertanggal 22 Juni 2004, Tertulis Nama pemohon **SUHARDI**, tempat tanggal lahir di Kajang, 09 Oktober **1972**.
 - b. Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2585/CS/VI/2004 tertanggal 22 Juni 2004, Tertulis Nama Orang Tua pemohon **SUNUSI dan JUMASIAH**.
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06 OSoa 0127301, Tertulis Nama dan Nama Orang Tua Ayah pemohon **SUHARDI**, tempat tanggal lahir di Kajang, 09 Oktober **1972** anak **SUNUSI**.
 - d. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor: 06 OB ob 0438056, tertulis Nama dan Nama Orang Tua Ayah pemohon **SUHARDI**, tempat tanggal lahir di Kajang, 09 Oktober **1972** anak **SUNUSI**.
- Bahwa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06 OS oa 0127301 beserta Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar pemohon tersebut hilang, tercecer dalam wilayah hukum Polsek Kajang Kabupaten Bulukumba dan telah diupayakan pencarian namun belum di ketemukan sesuai dengan Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor: SKKB/1454/VII/2022/Sek. Ujung Bulu.
 - Bahwa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor: 06 OB ob 0438056 beserta Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar pemohon tersebut hilang, tercecer dalam wilayah hukum Polsek Kajang Kabupaten Bulukumba dan telah diupayakan pencarian namun belum di ketemukan sesuai dengan Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor: SKKB/1454/VII/2022/Sek. Ujung Bulu.
 - Bahwa Nama dan Tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah **SUHARDI**, tempat tanggal lahir di Kajang, 09 Oktober **1972**, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2585/CS/VI/2004, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06 OSoa 0127301, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor: 06 OB ob 0438056 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
 - Bahwa Nama Orang Tua Ayah pemohon yang sebenarnya adalah **SUNUSI**, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 3 Pts. Nomor 104/Pdt.P/2022/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 2585/CS/VI/2004, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06 OSoa 0127301, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor: 06 OB ob 0438056 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.

- Bahwa Nama Orang Tua Ibu pemohon yang sebenarnya adalah **JUMASIAH**, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2585/CS/VI/2004.
- Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama dan Tahun Lahir pemohon dan Nama Orang Tua pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7371121108170018, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
- Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama dan Tahun Lahir pemohon dan Nama Orang Tua pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7371121108170018, dan Kartu Tanda Penduduk harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama dan Tahun Lahir pemohon dan pada Kartu Keluarga Nomor: 7371121108170018, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon terhadap Perkataan "**Nama ANDI ARFAN**, tempat tanggal lahir di Kajang, 09 Oktober **1971**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama SUHARDI**, tempat tanggal lahir di Kajang, 09 Oktober **1972**, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2585/CS/VI/2004, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06 OSoa 0127301, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor: 06 OB ob 0438056.
- Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Orang Tua Ayah pemohon pada Kartu Keluarga Nomor:

Halaman 4 Pts. Nomor 104/Pdt.P/2022/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



7371121108170018 pemohon terhadap Perkataan "**Nama ANDI SANUSI**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama SUNUSI**", sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2585/CS/VI/2004, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06 OSOA 0127301, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor: 06 OB ob 0438056.

- Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Orang Tua Ibu pemohon dan pada Kartu Keluarga Nomor: 7371121108170018 pemohon terhadap Perkataan "**Nama ANDI JUMASIAH**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama JUMASIAH**" sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2585/CS/VI/2004 pemohon.
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANDI ARFAN**, tempat lahir di Kajang, tanggal 09 Oktober **1971**, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama nama **SUHARDI**, tempat lahir di Kajang, tanggal 09 Oktober **1972**, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama nama **SUHARDI**, tempat lahir di Kassibuta, tanggal 09 Oktober **1972** diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah SMP atas nama nama **SUHARDI**, tempat lahir di Kassibuta, tanggal 09 Oktober **1972**, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat keterangan pindah domisili antar Kab/Kota dari Kota Makassar ke Kabupaten Bulukumba tanggal 20 Mei 2022, diberi tanda P-5:
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **ANDI ARFAN**, tempat lahir di Kajang, tanggal 09 Oktober **1971** diberi tanda P-6:
7. Foto copy surat keterangan kehilangan barang berupa 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar SMP tanggal 1 Juli 2022 dari Polsek Ujung Bulu, diberi tanda P-7:
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **SUNUSI dan JUMASIAH, A.Ma** diberi tanda P-8:
9. Asli surat keterangan kematian dari Kepala Desa Bontomarannu tanggal 10 agustus 2022 diberi tanda P-9: ;
10. Foto copy surat keterangan kehilangan barang berupa 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar SD tanggal 1 Juli 2022 dari Polsek Ujung Bulu, diberi tanda P-10:
11. Foto copy surat keterangan kehilangan barang berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga tanggal 14 Juli 2022 dari Polsek Kajang, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. IRMA:

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti permohonan pemohon tentang perubahan nama dan tahun lahir;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berdomisili di Jalan Maroja Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon nama ayah kandung saksi bernama SUNUSI dan ibu kandung bernama JUMASIAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung saksi atas nama SUNUSI sudah meninggal dunia sedangkan ibu kandung saksi bernama JUMASIAH masih hidup;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang sebenarnya ialah SUHARDI, tempat lahir di Kajang, tanggal 09 Oktober 1972 sebagaimana surat ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-3 dan P-4 yang diperlihatkan di persidangan yaitu foto copy ijazah SD dan SMP adalah milik Pemohon
- Bahwa setahu saksi ijazah SD dan SMP Pemohon hilang dengan Kartu Keluarga sewaktu pemohon bekerja di Malaysia;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja di Malaysia tahun ini baru pulang ke Indonesia dan sekarang memilih menetap di Indonesia dan rencana mencari pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2.JUMASIAH:

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti permohonan pemohon tentang perubahan nama dan tahun lahir;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berdomisili di Jalan Maroja Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon nama ayah kandung Pemohon bernama SUNUSI dan ibu kandung bernama JUMASIAH saya sendiri;
- Bahwa ayah kandung pemohon atas nama SUNUSI sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang sebenarnya ialah SUHARDI, tempat lahir di Kajang, tanggal 09 Oktober 1972 sebagaimana surat ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-3 dan P-4 yang diperlihatkan di persidangan yaitu foto copy ijazah SD dan SMP adalah milik Pemohon
- Bahwa setahu saksi ijazah SD dan SMP Pemohon hilang dengan Kartu Keluarga sewaktu pemohon bekerja di Malaysia;

Halaman7 Pts. Nomor 104/Pdt.P/2022/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Pemohon bekerja di Malaysia tahun ini baru pulang ke Indonesia dan sekarang memilih menetap di Indonesia dan rencana mencari pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan penulisan nama dan tahun lahir pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk serta nama ayah dan nama ibu dalam kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan domisili Pemohon yang mana berdasarkan berdasarkan bukti P-5, serta keterangan saksi-saksi, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Jalan Maroja Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang mana domisili pemohon tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa baik bukti P-2, P-3, P-4 dan P-8 serta keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya ialah **SUHARDI**, tempat lahir di Kajang, tanggal 09 Oktober 1972, ayah kandung bernama **SUNUSI** dan ibu kandung bernama **JUMASIAH** sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2585/CS/VI/2004, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06 OSOA 0127301, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor: 06 OB ob 0438056;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Halaman 8 Pts. Nomor 104/Pdt.P/2022/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu mengatur tentang perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 56 (1) berbunyi Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di dalam pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten terkait dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Mengingat, RBG, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama dan Tahun Lahir pemohon dan pada Kartu Keluarga Nomor: 7371121108170018 dan Kartu Tanda Penduduk pemohon terhadap

Halaman 9 Pts. Nomor 104/Pdt.P/2022/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkataan "**Nama ANDI ARFAN**, tempat tanggal lahir di Kajang, 09 Oktober **1971** " dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama SUHARDI** , tempat tanggal lahir di Kajang, 09 Oktober **1972**, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2585/CS/VI/2004, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06 OSoa 0127301, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor: 06 OB ob 0438056.

3. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Orang Tua Ayah pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7371121108170018 pemohon terhadap Perkataan "**Nama ANDI SANUSI**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama SUNUSI**, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2585/CS/VI/2004, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06 OSoa 0127301, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor: 06 OB ob 0438056.
4. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Orang Tua Ibu pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7371121108170018 pemohon terhadap Perkataan "**Nama ANDI JUMASIAH**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama JUMASIAH** sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2585/CS/VI/2004 pemohon.
5. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
6. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 10 Pts. Nomor 104/Pdt.P/2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp.30.000,- |
| - Biaya Proses/ATK | Rp.100.000,- |
| - PNBP relaas panggilan pertama | Rp.10.000,- |
| - Materai | Rp.10.000,- |
| - Redaksi | Rp.10.000,- + |

J u m l a h Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)